

## **BELAH BUKIT UNTUK JALAN BARU, PROGRAM TNI MANUNGGAL MASUK DESA (TMMD) DI DESA SANGKANJAYA TEGAL DAPAT APRESIASI DPRD**



**Sumber Gambar:**

<https://radartegal.disway.id/upload/f346b294848d5205d4f66c1943ac9c69.jpeg>

### **Isi Berita:**

BALAPULANG, radartegal.com - Bangun jalan baru dengan membelah bukit, program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap II Tahun 2025 yang dipusatkan di Desa Sangkanjaya Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal mendapat apresiasi dari Pimpinan DPRD Kabupaten Tegal Agus Solichin.

Program TMMD ini dikerjakan anggota TNI Kodim 0712 Tegal dan dibantu sejumlah masyarakat desa setempat. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dengan TNI.

"Jadi jalan ini memang dibangun baru. Jalan akan membelah bukit sepanjang sekitar 2,2 kilometer dengan lebar 6 meter," kata pentolan Partai Golkar Kabupaten Tegal ini.

"Sebagai Pimpinan DPRD, kami apresiasi program TMMD ini," kata Agus Solichin saat menghadiri upacara pembukaan Program TMMD Sengkuyung Tahap II Tahun 2025 di Desa Sangkanjaya, Kecamatan Balapulang, Selasa, 6 Mei 2025.

Dengan adanya pembangunan jalan ini, lanjut Agus, tentu warga bakal senang karena aksesnya lebih mudah. Sesuai target kerja, pembangunan jalan ini akan berlangsung selama

sekitar 21 hari.

Adapun sumber anggarannya, berasal dari APBD II Kabupaten Tegal sebesar Rp380 juta dan APBD Provinsi Jawa Tengah Rp98 juta. Totalnya Rp478 juta.

"Semoga pembangunan jalan ini selesai tepat waktu dan bermanfaat bagi masyarakat," tukasnya.

Dia menyebut, anggaran tahun ini hanya diprioritaskan untuk membangun jalan. Tahun depan diharapkan dapat dianggarkan lagi untuk peningkatan atau pengaspalan jalan.

"Sepertinya tahun depan ada anggaran untuk pengerasan. Nanti kita bertahap supaya jalan ini benar-benar halus," ujar Agus.

Menurutnya, warga Sangkanjaya selama ini memang kerap kesulitan akses jalan. Warga hanya mengandalkan jembatan gantung yang membentang di atas Sungai Gung.

Jembatan itu sebagai penghubung antara Desa Sangkanjaya dengan Desa Danawarih.

"Desa Sangkanjaya ini tidak ada akses untuk mobil (kendaraan roda empat). Akses warga hanya motor roda dua saja," ucapnya. (Yeri Noveli)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://radartegal.disway.id/read/713263/belah-bukit-untuk-jalan-baru-program-tmmd-di-desa-sangkanjaya-tegal-dapat-apresiasi-dprd>, “Belah Bukit untuk Jalan Baru, Program TMMD di Desa Sangkanjaya Tegal Dapat Apresiasi DPRD”, tanggal 8 Mei 2025.
2. <https://radarcbs.com/read/4181/tmmd-sangkanjaya-tegal-belah-bukit-untuk-jalan-pimpinan-dprd-angkat-topi>, “TMMD Sangkanjaya Tegal Belah Bukit untuk Jalan, Pimpinan DPRD Angkat Topi”, 8 Mei 2025.
3. <https://www.portalpantura.com/news-update/pp-20498/tmmd-sengkuyung-kodim-0712-tegal-desa-sangkanjaya-harapan-baru-desa-terpencil/>, “TMMD Sengkuyung Kodim 0712 Tegal Desa Sangkanjaya Harapan Baru Desa Terpencil”, 6 Mei 2025.

#### **Catatan:**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa membangun jalan baru dengan membelah bukit, program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap II Tahun 2025 yang dipusatkan di Desa Sangkanjaya Kecamatan Balapulung Kabupaten Tegal mendapat apresiasi dari Pimpinan DPRD Kabupaten Tegal Agus

Solichin. Adapun sumber anggarannya, berasal dari APBD II Kabupaten Tegal sebesar Rp380 juta dan APBD Provinsi Jawa Tengah Rp98 juta. Totalnya Rp478 juta.

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>1</sup>
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.<sup>2</sup>
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.

---

<sup>1</sup> Forum Media Online, "Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD", diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

<sup>2</sup> *Ibid*

- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D.Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*